



PUTUSAN

Nomor 6096/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3674015912820002 lahir di Tangerang 07 Juli 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. SDI Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten . Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Abdul Khoir, SHI., MH dan Damar Anggoro Panuntun, SH, Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) beralamat di Perumahan Tigaraksa Blok AF 23/17 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Ciamis 24 September 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. SDI Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan. No.6096/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6096/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/61-Kel.Rmj yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tertanggal 08 November 2021, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2006 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/21/VI/2006;
3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jl. SDI Mekar Jaya Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten (**Kontrakan H. Shaleh/Salon Agres**);

Hal 2 dari 14 hal Putusan No 6096/ptd.G/2021/PA.Tgr



5. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua), yang bernama:

5.1. **Agresha Dira Pratiwi**, Perempuan, lahir di Ciamis, 22 Januari 2007;

5.2. **Yogi Satria Ramdhani**, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 27 Juli 2013;

6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun 2008, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

6.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

6.2. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dan binatang, dan ucapan tersebut keluar dari Tergugat ketika terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

6.3. Tergugat kurang peduli terhadap keluarga;

6.4. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepeham, sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan walau hal sepele;

7. Bahwa selain yang tersebut di poin 6 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya kurang lebih pada akhir tahun 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat masih serumah namun telah pisah ranjang dan hingga kini sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak

Hal 3 dari 14 hal Putusan No 6096/ptd.G/2021/PA.Tgr



keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;

9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No 6096/ptd.G/2021/PA.Tgr



12. Bahwa, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
3. Menjatuhkan talak TERGUGAT (**Agus Kurnia Bin Suherman**) terhadap PENGGUGAT (**Novi Nuraini Binti Nuchan**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3674015912820002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Nomor 411/21/VI/2006 Tanggal 27 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 470/61-Kel.Rmj Tanggal 08 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

1. **Bernadeth binti Hengki**, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No 6096/ptd.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2008 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan kurang peduli kepada keluarga;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya akhir tahun 2020 Penggugat telah berpisah kamar dengan Tergugat dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. Ilham bin Sutriatno, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2008 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan kurang peduli kepada keluarga;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya akhir tahun 2020 Penggugat telah berpisah kamar dengan Tergugat dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No 6096/ptd.G/2021/PA.Tgr



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara Cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal 8 dari 14 hal Putusan No 6096/ptd.G/2021/PA.Tgr



nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg/125 (1) HIR, gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan

Hal 9 dari 14 hal Putusan No 6096/ptd.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang peduli kepada keluarga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Penggugat adalah orang yang kurang mampu, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat mempunyai dasar hukum, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tetangga, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat sering bertengkar

Hal 10 dari 14 hal Putusan No 6096/pdt.G/2021/PA.Tgr



dengan Tergugat dan telah berpisah kamar dengan Tergugat selama 1 tahun dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2006 di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah kamar selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمَنْ ظَلَمَ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Penggugat dan Tergugat seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَبِشَاءِ حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merobah pola pikir, sikap dan prilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR ;

Hal 12 dari 14 hal Putusan No 6096/pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No 6096/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 07 Desember 2021, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Agus Kurnia bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Novi Nuraini binti Nuchan**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1443 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,M.H.

Drs. H. Martias

Hal 13 dari 14 hal Putusan No 6096/pdt.G/2021/PA.Tgr



Endin Tajudin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

•	ATK Perkara	: Rp	nihil
•	Panggilan	:Rp	nihil
•	PNBP Panggilan	: Rp	nihil
•	Redaksi	: Rp	nihil
•	Meterai	:Rp	nihil
Jumlah		: Rp	nihil

Hal 14 dari 14 hal Putusan No 6096/pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 14 hal Putusan No 6096/pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)